



**Potret Perbedaan dalam Tradisi Nabi dan Sahabat**

*The portrait differences in the Tradition of the Prophet and Friends*

**Darlis**

Institut Agama Islam Negeri Palu  
 Jl. Diponegoro No.23 Palu  
 E-Mail: [darlish\\_05@yahoo.com](mailto:darlish_05@yahoo.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 20 Januari 2016</p> <p><b>Revisi I</b> 10 Maret 2016</p>	<p>Perbedaan adalah rahmah, tapi ada kalanya bisa menjadi musibah. Ia menjadi anugrah jika disikapi dengan bijak, dan menjadi musibah jika disulut api egoisme dan fanatisme. Tulisan ini mengelaborasi dan melacak fakta sejarah perbedaan dalam tradisi Nabi saw., dan Sahabat. Upaya itu dilakukan untuk menemukan konsep dan etika yang berbeda menuju masyarakat harmonis. Dengan analisa historis, penulis menemukan bahwa data sejarah dalam tradisi Nabi saw., dan sahabat mensinyalir bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Menyikapi perbedaan dengan bijak adalah sebuah keharusan. Menjauhi segala motif keduniaan dan membuka wawasan dengan banyak membaca pendapat lintas mazhab adalah salah satu langkah yang mendesak menuju masyarakat toleran dengan perbedaan.                      Kata Kunci: <i>Perbedaan, Harmoni, Sejarah Nabi, Sahabat</i></p>
<p><b>Revisi II</b> 6 April 2016</p> <p><b>Disetujui</b> 28 April 2016</p>	<p><i>The difference is a blessing, but sometimes can be a disaster. It became a reward if addressed wisely, and be a disaster if the fire lit egoism and fanaticism. this paper elaborates and track historical fact differences in the tradition of the Prophet, and Friends. Efforts were made to find concepts and different ethics towards a harmonious society. With historical analysis, the authors found that the historical data in the tradition of the Prophet Muhammad., And friends indicated that the difference is sunnatullah. Addressing the differences wisely is a must. Stay away from all worldly motives and open the horizons by reading the opinion of a cross sect is one of the urgent steps towards tolerant society with a difference.</i>                      Keywords: <i>Difference, Harmony, History of the Prophet, Friends</i></p>

## PENDAHULUAN

Perbedaan adalah fakta yang tak terbantahkan dalam sejarah manusia. Perbedaan acapkali dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sebuah masalah, tetapi juga seringkali perbedaan justru menjadi sumber masalah baru. Maka membahas persoalan ini terasa penting dewasa ini, Bukan untuk semakin mempertajam perbedaan itu, bukan pula untuk menghilangkan perbedaan itu di masyarakat, tapi agar umat Islam mampu menyikapi perbedaan itu dengan sebijak mungkin. Sebagaimana dalam sebuah statemen yang sangat populer “Perbedaan adalah anugrah dari Allah”. Artinya, perbedaan yang disikapi dengan bijak dan objektif akan membawa kemudahan dan rahmat bagi umat manusia.

Harapan ini sangat besar. Hal itu disebabkan oleh banyaknya pertikaian dan permusuhan antara satu golongan dengan golongan yang lain, hanya karena perbedaan pandangan terkait masalah *furuiyyah*. Sebagaimana yang disinyalir oleh T{a>ha Ja>bir al-Alwa>ni> bahwa ada kecenderungan umat Islam dewasa ini terkadang lebih bisa hidup berdampingan, bekerjasama dan berkomunikasi dengan non islam daripada saudara seiman yang ketbetulan berbeda pandangan terkait persoalan fiqhi (T{a>ha Ja>bir al-Alwa>ni>, 1991: 13). Ini adalah masalah besar. Fiqhi yang sejatinya menjadi wasilah untuk mencapai rida Allah justru menjadi alat pembenaran oleh masyarakat tertentu untuk

menjauhi saudaranya. Bahkan bisa saja menimbulkan fanatisme buta yang secara perlahan mengakibatkan radikalisme atas nama agama yang tentunya sangat mengancam stabilitas nasional. Tentunya fenomena ini seharusnya tidak terjadi jika masyarakat dewasa dalam menyikapi perbedaan tersebut.

Sehingga tema di atas tentang potret perbedaan dalam tradisi Nabi saw., dan sahabat serta etika perbedaan yang dicontohkan oleh mereka menjadi sangat penting untuk disosialisasikan di masyarakat, khususnya di negara kita yang sangat majemuk. Upaya ini dilakukan tak lain adalah untuk membangun masyarakat yang dewasa dan toleran menyikapi perbedaan, khususnya perbedaan *khilafiah* (persoalan-persoalan sekunder Islam)}. Sebagaimana para *salafussaleh* berbeda pandangan antara mereka, tapi tidak menyebabkan perpecahan yang berujung pada pertikaian. Niat dan tujuan yang baik menjadi ikatan yang kuat dan menjadi pegangan bagi mereka sehingga mereka tetap bersatu meski terjadi perbedaan pendapat di antara mereka.


Dalam upaya mencapai maksud tulisan ini, penulis menggunakan kajian historis dengan melacak data sejarah nabi dan sahabat terkait dengan perbedaan. Selain itu, penulis juga menganalisa sejumlah buku yang ditulis oleh ulama salaf dan kontemporer yang terkait dengan tema tulisan ini.

## PEMBAHASAN


### Memahami Perbedaan

Dalam bahasa Arab kata yang terkait dengan perbedaan ada dua, yaitu *al-khila>f* dan *al-ikhtila>f*. Menurut sebagaimana pendapat mengatakan bahwa *Al-ikhtila>f* adalah perbedaan cara tapi memiliki tujuan yang sama, sementara *al-khila>f* adalah cara dan tujuan yang berbeda. Selain itu, *al-ikhtila>f* memiliki dalil sementara *al-khila>f* tidak memiliki dalil. Ditambah lagi bahwa *al-ikhtilaf* mengandung nilai kerahmatan berbeda dengan *al-khila>f* yang mengandung bid'ah (al-Tariqi, t.th.: 16). Pakar bahasa berbeda pandangan terkait arti keduanya. Ada yang mengatakan keduanya bermakna sama, yaitu perbedaan dalam artian pertentangan sebagaimana pandangan al-Ra>gib al-Ashfaha>ni (t.th.: 156) dan Ibnu Manzu>r (1998) dalam Lisa>n al-'Arab. Sementara yang lain membedakan keduanya. *Al-Khila>f* bermakna pertentangan, yaitu "pertentangan dua orang yang berseteru dalam persoalan kebenaran dan kebatilan." Sementara *al-ikhtila>f* bermakna "tidak sama antara dua hal meski tidak bertentangan". Sebagaimana dalam hadis, *istawu> wala> takhtalifu>*, *fatakhtalifu qulu>bukum*. Kata *takhtalifu* dalam hadis itu bermakna 'berbeda' dalam artian tidak sama persis. Dengan demikian, nampak hubungan keduanya yaitu hubungan umum dan khusus. Semua pertentangan pasti terjadi perbedaan, tetapi tidak semua perbedaan terjadi pertentangan (Abdullah Sya'ban, 1997: 13).

Meski demikian, hemat penulis melihat bahwa perbedaan kedua kata tersebut tidak terlalu signifikan pengaruhnya pada kandungan maknanya. Sehingga dalam beberapa karangan ulama tentang tema perbedaan silih berganti antara pemakaian *al-khila>f* atau *al-ikhtila>f*. Hal itu juga nampak dalam Alquran, penggunaan kata *al-ikhtila>f* bervariasi. Adakalanya Allah menggunakan kata *al-ikhtila>f* tapi yang dimaksud adalah pertentangan dan kontradiksi. Sebagaimana dalam QS. al-Nisa>/5: 82.



Sementara di ayat lain kata *ikhtila>f* bermakna perbedaan. Sebagaimana dalam QS. al-Rum: 22 yang berbunyi:





Arti kata *al-ikhtilaf* dalam Alquran sangat ditentukan dengan *siya>q al-kala>m* (konteks) ayat tersebut. Sebagaimana dalam QS. al-Rum ayat 22 di atas, kata *ikhtilaf* bermakna perbedaan bahasa dan warna kulit. Perbedaan bahasa dan warna kulit adalah kehendak Allah swt. Ia tidak bisa ditolak dan disangkal. Namun perbedaan itu bukan penghalang untuk berinteraksi dengan yang lain. Justru sebaliknya, dengan perbedaan itulah yang mendorong lahirnya kerja sama dan saling membantu sesuai dengan perbedaan karakter, keahlian, pandangan dengan yang lain. Dalam kata *al-ikhtilaf* itu sendiri ada makna tersirat yaitu *al-tafa>'ul*, yaitu interaksi aktif antara dua belah pihak. Konsep itu sesuai dengan pesan universal Alquran QS. al-Hujura>t/49: 13, bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu dengan yang lain.


Dengan demikian, T{a>ha Ja>bir al-‘Alwa>ni> (1991: 21) mengatakan bahwa *al-ikhtilaf* adalah perbedaan cara seseorang dalam sikap, pendapat begitupun dalam penampilan. Pandangan al-Alwa>ni di atas menjelaskan pengertian *al-ikhtilaf* (perbedaan) secara umum. Senada dengan pandangan Abdullah ibn Ibrahim al-Tariqi (t.th.: 15) bahwa perbedaan adalah pandangan dan kecenderungan dalam satu persoalan

yang berbeda, baik pandangan tersebut bertentangan atau tidak, ataupun mengakibatkan perselisihan atau tidak.

Kedua pengertian di atas mencakup perbedaan dalam persoalan akidah, politik dan fikih, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Islam. *Pertama*, perbedaan akidah banyak disebabkan karena taklid buta terhadap tradisi neneng moyang yang tidak benar, begitupun karakter keras kepala yang membuat hati tertutup dari kebenaran Islam. *Kedua*, perbedaan politik yang terjadi setelah wafatnya rasul, yaitu perdebatan yang terjadi di Bani Tsaqifah antara Kaum Muhajirin dan Anshar terkait dengan khilafah dan kepemimpinan. Sementara perbedaan yang *ketiga*, perbedaan mazhab fikih. Perbedaan ini terjadi secara besar-besaran setelah tersebar para sahabat di beberapa kota dan daerah. Interaksi dengan kaum yang lain serta munculnya sejumlah persoalan baru yang belum ada dalil secara jelas dari Alquran dan Hadis. Maka para sahabat berijtihad dengan pendapatnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Terjadilah aneka ragam pendapat dalam hukum-hukum Islam. Pada gilirannya pendapat sahabat yang dikenal dengan *qawl al-sahabi* (pendapat sahabat) ini menjadi hujjah dan salah satu sumber hukum dalam Islam, selain Alquran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas (Abu Zuhrah, 2004: 194).

### Potret Fenomena Perbedaan

Sejumlah dalil Alquran dan Hadis yang menjadi dasar bahwa perbedaan adalah sebuah fakta historis dalam sejarah manusia, termasuk dalam sejarah Islam. Sebuah fenomena sejarah yang tidak bisa dinafikan, baik dalam tradisi Nabi saw., maupun generasi setelahnya, sahabat dan *tabi'u al-tabi'in*. Perbedaan yang terjadi diantara mereka itu merupakan sunnatullah yang mengandung kemudahan dan kerahmatan bagi manusia itu sendiri. Dalam QS. Hu>d: 118-119 sangat jelas Allah menegaskan bahwa perbedaan itu adalah kehendak Allah:



Artinya

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) Telah ditetapkan: Sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.

Dalam ayat di atas, ulama berbeda pendapat terkait penafsiran *walidzalika khalaqahum* (dan untuk itulah Allah menciptakan mereka). Sebagaimana mengatakan bahwa karena perbedaan, manusia diciptakan oleh Allah. Sementara Ibnu Abbas memahami bahwa karena rahmat itulah manusia diciptakan. Sementara yang lain menggabungkan keduanya, yaitu karena rahmat dan perbedaan itu manusia diciptakan. Penulis sendiri lebih cenderung dengan pandangan yang ketiga ini. Selain karena fenomena perbedaan adalah sebuah fakta sejarah manusia. Dalam perbedaan itu juga terdapat kemudahan dan rahmat jika disikapi dengan bijak. Bukankah rasul menjamin bahwa *ikhtilafu ummati>rah}matun* (al-Bayhaqi>, 1994), yang artinya; perbedaan ummatku adalah rahmat.

Terkait dengan ayat di atas, sejumlah pakar tafsir ikut serta menanggapi persoalan tersebut. Di antaranya adalah Imam al-Qurtubi (2006: 236-237), ia menandakan bahwa ayat itu bukan dalil tentang larangan berbeda dalam persoalan


*furui'iyah*. Demikian juga Imam Al-T{abari (t.th.: 534-537) dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan perbedaan yang senantiasa terjadi pada diri manusia dan perbedaan yang disertai dengan persaudaraan dan kebahagiaan mereka diciptakan. Adapun perbedaan yang dilarang adalah perbedaan yang mengantar pada kehancuran dan perpecahan. Sebagaimana juga ditekankan oleh Imam al-Alu>si (t.th.: 24) dalam tafsirnya bahwa perbedaan dalam masalah *furuiyah* adalah rahmah, khususnya perbedaan ijtihad para ulama khas.

Pandangan tersebut juga dikuatkan oleh Ahmad Hasan dan Hamzah Abdullah dalam Muqaddimah kitab *al-Tanbi>h ala> asba>b al-ikhtila>f* karya Syekh Al-Bathalyusi (1982: 4-9) bahwa perbedaan para sahabat dalam berijtihad justru mengandung kebaikan yang sangat besar bagi umat Islam (dalam hal ini kemudahan dan keluasan dalam beragama). Sementara perbedaan politik dan akidah yang terjadi dalam Islam menurut beliau memiliki sisi keburukan, dalam hal ini adalah dapat mengganggu dakwah Islam dan membuat manusia berpaling darinya.

Maka dari itu, secara garis besar dapat diklasifikasi bahwa perbedaan ada dua macam. Perbedaan yang terpuji dan perbedaan tercela. Perbedaan terpuji adalah perbedaan yang terjadi dalam persoalan-persoalan *ijtihadiah* atau *furuiyyah*. Perbedaan ini mengandung kemudahan dan keluasan bagi umat Islam

dalam beragama (Ibn 'Abd al-Rah}ma>n Al-Dimasyq, 1987: 4). Perbedaan ini pula tidak mengakibatkan perpecahan di antara sahabat. Mereka tetap saling menghormati meski berbeda pandangan. Hal itu disebabkan karena motif perbedaan yang terjadi di antara mereka bukan karena hawa nafsu dan ego pribadi, tetapi benar-benar perbedaan yang dilatar-belakangi oleh perbedaan dalam memahami sebuah teks, baik Alquran maupun Hadis.

Sementara perbedaan yang terlarang adalah perbedaan yang sudah jelas dalilnya dan disepakati oleh ulama. Bentuk perbedaan ini yang dilarang dalam beberapa ayat dan hadis. Diantaranya dalam QS. Ali Imran/3: 105 yang berbunyi.



“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Dalam ayat di atas Allah memberi peringatan untuk tidak

berbeda yang mengantar pada per-  
selisihan pada persoalan-persoalan  
yang sudah jelas dalilnya baik dalam  
Alquran maupun Hadis Nabi saw.  
(al-Syafi'i, t.th.: 560). Termasuk  
dalam persoalan ini adalah perde-  
batan pada ajaran yang bersifat  
*qat}'i*, seperti wajibnya salat, puasa,  
haji, haramnya mencuri, riba zina  
dan lain-lain. Perbedaan dalam  
persoalan *qat}'i* inilah yang sangat  
dilarang dalam ayat tersebut.  
Sebagaimana dalam hadis Nabi yang  
diriwayatkan Muslim dalam Bab  
Ilmu: "*Innama> halaka man ka>na  
qablakum bi ikhtila>fim fi> al-  
kita>b*" (Kehancuran umat terdahulu  
disebabkan kerana perbedaan mereka  
tentang kitab sucinya).

Perbedaan seperti di atas me-  
ngakibatkan barisan umat Islam ter-  
pecah belah. Perbedaan ini biasanya  
disebabkan oleh motif-motif yang  
bersifat keduniaan, diantaranya ada-  
lah fanatik terhadap golongan dan  
kepentingan-kepentingan tertentu.  
Perbedaan ini yang tidak dianjurkan  
oleh agama. Bahkan cenderung un-  
tuk diharamkan sebagaimana banyak  
Hadis Nabi saw., yang sangat me-  
wanti-wanti sahabatnya untuk tidak  
berbeda yang menyebabkan kehancu-  
ran sebagaimana kehancuran yang  
dialam oleh umat terdahulu karena  
banyaknya perbedaan diantara mere-  
ka.

Pada poin berikut ini yang  
dimaksud perbedaan adalah perbe-  
daan yang terpuji. Perbedaan ijtihad  
dalam persoalan-persoalan *furu'iyah*  
yang embrionya sudah terjadi pada  
masa Nabi dan Sahabatnya.

### **Perbedaan Dalam Tradisi Nabi**

Dalam sejarah Nabi saw., se-  
jumlah fakta historis yang menun-  
jukkan bahwa perbedaan adalah  
sebuah keniscayaan dalam tradisi  
Islam. Dalam beberapa kondisi Rasul  
sebagai sumber hukum kedua dalam  
Islam memberi isyarat secara tidak  
langsung bahwa perbedaan tidak bisa  
dihindari. Para sahabat berbeda  
pendapat dalam kasus-kasus tertentu  
dan Nabi tidak melarang dan  
menyalahkan perbedaan tersebut.

Salah satu kasus yang sangat  
masyhur terkait perbedaan adalah  
kasus Bani Quraidzah. Dalam hadis  
dikatakan '*la> yus}alliyanna al-  
as}ra ah}adun minkum illa> fi>  
Bani> Quraiz}ah*' (al-Bukhari,  
1982). (Jangan kalian salat Ashar  
kecuali di Bani Quraidzah). Dalam  
memahami ucapan ini yang berupa  
hadis, para sahabat terbagi menjadi  
dua kelompok. Satu kelompok  
memahami bahwa Rasul melarang  
salat Ashar kecuali setelah sampai di  
Bani Quraidzah. Mereka pun tidak  
salat Ashar di tengah perjalanan.  
Kelompok ini memahami ucapan  
Rasul secara tekstual (sesuai redaksi  
lafal). Sementara kelompok yang lain  
justru salat Ashar di tengah per-  
jalanan mesti tidak sampai di Bani  
Quraidzah. Kelompok kedua ini  
memahami ucapan itu tidak secara  
tekstual, tapi lebih jauh memahami  
pesan dibalik perkataan itu. Dalam  
hal ini mereka memahami maksud  
ucapan itu adalah anjuran untuk  
bergegas dalam perjalanan.

Setelah mereka sampai di Bani Quraidzah persoalan ini sampai di telinga Rasul saw., keduanya menghadap untuk mencari legitimasi yang baru saja dilakukan oleh kedua kelompok. Ternyata Rasul saw., tidak menyalahkan salah satu keduanya. Semuanya benar dan sah. Ijtihad kedua kelompok baik yang paham secara tekstual maupun yang kontekstual adalah dibenarkan dalam memahami hadis.


Terkait kisah Bani Quraizhah dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Ramadan Al-Buti (1991: 226) mengatakan bahwa salah satu pelajaran penting dari kisah tersebut adalah legitimasi secara sah dari Nabi saw., terkait persoalan perbedaan yang terjadi di kalangan umat, khususnya yang terkait dengan persoalan *furu'iyah*. Beliau mengatakan bahwa kisah itu mensinyalir pintu ijtihad terbuka terkait dengan persoalan *furu'iyah*. Para mujtahid mendapat pahala. Selain itu, upaya untuk menghilangkan perbedaan adalah usaha yang sia-sia dan bertentangan dengan sunnatullah dalam syariatnya.

Tanggapan al-Bouti di atas terhadap kasus Bani Quraizhah sangat jelas bahwa perbedaan adalah sebuah fakta sejarah yang tidak bisa dinafikan dan dihindarkan. Dalam perjalanan sejarah umat Islam, perbedaan itu sudah terjadi sejak Rasulullah masih hidup dan terus berlangsung pada masa sahabat dan tabi'in.

### Perbedaan dalam Tradisi Sahabat

Setelah Rasulullah saw., wafat, perbedaan semakin besar dan meluas. Wahyu sebagai rujukan dan respon yang sangat cepat menyelesaikan perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat sudah berhenti. Selain itu, para sahabat tersebar di beberapa kota. Interaksi umat Islam dengan bangsa dan agama lain semakin melebar. Kondisi ini semakin membuka pintu perbedaan dengan selebar-lebarnya. Para sahabat pun berijtihad dengan pendapatnya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki masing-masing. Perbedaan ijtihad pun tidak bisa dihindari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zahra bahwa diantara sahabat ada yang berijtihad dalam batas-batas kitab dan sunnah dan tidak melewatinya; ada pula yang berijtihad dengan pendapatnya (*ra'yu*) apabila tidak ada *nash* Alquran dan Hadis, dan bentuk *ra'yu*-nya bermacam-macam. Ada yang berijtihad dengan qiyas seperti Abdullah bin Mas'ud dan ada yang berijtihad dengan metode *mashlahat*, bila tidak ada *nash* (Jalaluddin Rakhmat, t.th.: 2).

Salah satu contoh perbedaan yang terjadi di kalangan sahabat yaitu penafsiran kata "quru" dalam ayat QS. Al-Baqarah/2: 228 yang berbunyi:





Artinya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’

Abdullah bin Mas’ud dan Umar mengartikan kata *quru* dengan haid. Sementara Zaid bin Tsabit mengartikan kata *quru*, sebagai masa bersuci antara haid dan hadi lagi.

Dalam contoh yang lain, Ibnu Umar memahami kata “*almuh}ana>t*” dalam ayat ‘*walmuh}ana>t min al-laz}i>na u>tu> al-kita>b*’ sebagai wanita muslim, ia pun mengharamkan wanita *ahl al-kitab* untuk dinikahi oleh muslim lelaki. Beda halnya dengan Ibnu Abbas yang cenderung berpandangan bahwa ayat itu telah ditakhsis oleh ayat ‘*wala> tunkih}u al-musyrika>t h}atta> yu’minna*. Pendapat Ibnu Abbas ini diamini oleh sejumlah sahabat seperti Usman yang menikahi Nailah, wanita Nasrani dan Thalhah yang menikahi wanita Yahudi dari Syam.

Selanjutnya, perbedaan Abu Bakar dan Umar juga nampak dalam persoalan pembagian harta rampasan. Abu Bakar tidak membedakan antara kaum Muhajiran dan Anshar dengan alasan bahwa mereka masuk Islam karena Allah. balasannya pun dari Allah. Adapun persoalan balasan di dunia, pembagian secara merata lebih baik. Beda halnya dengan Umar ibn al-Khattab bahwa pemberian tidak boleh sama antara sahabat yang masuk Islam dengan penuh pengorbanan (Kaum Muhajirin) dan sahabat yang masuk Islam belaka-

ngan (Anshar). Ia memberikan harta sesuai dengan besarnya pengorbanan.

Selain itu, persoalan unta yang hilang (sesat) juga terjadi perbedaan. Apakah membiarkan unta tersebut atau menangkap dan mengikatnya sampai ketemu dengan tuannya. Dalam hal ini, kebijakan nabi saat ditanya persoalan tersebut beliau mengatakan “kenapa Anda terlalu memikirkan persoalan tersebut? Biarkan saja unta-unta itu sesat. Toh mereka memiliki kaki dan mulut, ia dapat mendatangi sumber air, ia dapat memakan popohonan sampai ia menemukan atau ditemukan tuannya” (Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, 2015: 410). Kebijakan tersebut berlangsung selama dua periode sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab. | Sementara khalifah Usman ibn Affan berbeda pandangan dengan dua sahabat tersebut bahkan berbeda dengan kebijakan Nabi Saw. | Usman berpandangan bahwa mengikat unta sesat dan menjual kemudian memberikan harga jual kepada tuannya lebih baik daripada membiarkan unta tersebut tersesat.

Perbedaan yang terjadi antara sahabat sama sekali tidak mengurangi rasa hormat mereka satu sama lain. Tidak saling menyalahkan apalagi saling menyesatkan. Mereka sadar bahwa perbedaan yang terjadi diantara mereka karena perbedaan cara pandang terhadap satu persoalan. Selain itu, perbedaan kondisi dan konteks yang dialami para sahabat menghasilkan perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap

sebuah teks hadis atau sunnah. Sebagaimana perbedaan antara Usman dan sahabat sebelumnya tentang unta sesat. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang berbeda pada masa mereka. Masyarakat pada masa Nabi sampai khalifah Umar bin al-Khattab masih memegang erat prinsip kejujuran. Sehingga tidak dikhawatirkan unta sesat itu ditangkap atau diculik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Beda halnya ketika Usman menjadi khalifah, prinsip kejujuran mulai tergerus dengan banyaknya interaksi umat Islam dengan umat yang lain. Selain itu, wilayah kekuasaan semakin meluas sehingga menyulitkan khalifah untuk mengontrolnya. Sehingga unta sesat harus ditangkap dan dijual demi kemaslahatan pemilikannya.

### Menyelami Akar Perbedaan

Dari banyak data, baik dalam tradisi Nabi saw., ataupun sahabat tentang fenomena perbedaan, dapat ditarik benang merah bahwa akar perbedaan di antara mereka disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Karakter teks (nash) yang multi-tafsir baik nash Alquran maupun hadis. Kondisi ini membuka pintu perbedaan para sahabat dalam memahami satu teks dengan pemahaman yang berbeda-beda. Perbedaan sahabat tentang kata *quru*; ada yang memahami masa suci, sebagian memahami *quru* adalah masa haid. Pada gilirannya perbedaan ini akan melahirkan

produk hukum yang berbeda pula. Itu yang terjadi dalam perbedaan penafsiran nash Alquran. Hal yang sama yang terjadi dalam perbedaan memahami teks Hadis atau tindakan Rasul saw. Tindakan dan perkataan Rasulullah dipahami oleh sahabat dengan beranekaragam.

2. Perbedaan metode berpikir: tekstual dan kontekstual. Dalam memahami sabda tersebut, para sahabat terbagi dua. Satu kelompok memahami sabda tersebut secara tekstual. Kelompok ini lebih cenderung mengamalkan Alquran dan Hadis apa adanya sesuai dengan bunyi teks. Ia kurang senang dengan segala penakwilan, sehingga kurang mengapresiasi konteks dibalik sebuah teks. Sementara para kontekstualis justru sebaliknya, ia senantiasa menelusuri makna di balik teks. Dalam hal ini, ia selalu berupaya untuk memahami sebuah teks sesuai dengan konteks (Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, 2015).
3. Perbedaan informasi yang diterima: perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan waktu dan kesempatan mereka bersama dengan Nabi saw. Ada seorang sahabat menerima hadis, sementara sahabat yang lain tidak mendengarnya. Ada sahabat yang menghadiri satu majlis dan mendengar langsung sebuah hadis dari Nabi, sementara yang lain tidak hadir (Waliyullah Al-Dahlawi, 1983: 23).

4. Kondisi objektif para sahabat: dalam hal ini perbedaan kondisi masyarakat baik secara adat, karakter dan pemahaman keagamaan menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan penafsiran antara sahabat (Qut{ub Mus}tafa> Sa>nu>, 2006: 5). Mereka memahami bahwa agama ini adalah agama untuk kemaslahatan manusia. Dengan demikian, mereka menafsirkan sebuah teks baik itu Alquran ataupun hadis atau tindakan Nabi saw., sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat yang ada. Contoh perbedaan hukuman *ta'zir* bagi orang mabuk. Kebijakan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain berbeda-beda. Ada yang 40 cambuk seperti pandangan Ali, ada juga 80 cambuk seperti pandangan Umar. Selain itu, perbedaan antara Abdullah ibn Umar dengan anaknya yang bernama Bilal terkait perempuan salat berjamaah di masjid. Abdullah ibn Umar dikenal sebagai sahabat yang *mutsyaddid* (memiliki semangat untuk senantiasa meniru apa saja yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah Muhammad saw). Berbeda dengan beberapa sahabat yang dikenal dengan pandangannya yang luwes dan cenderung memberi kemudahan seperti Ibnu Abbas. Berdasarkan teks hadis, Nabi saw., tidak melarang perempuan ke mesjid yang diriwayatkan Abu Dawud (t.th.: 1/222):

لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَيُؤْتِهِنَّ  
خَيْرٌ هُنَّ

Artinya:

Janganlah kalian melarang para perempuan ke masjid dan (salat) dirumah mereka lebih baik bagi mereka.

Ibnu Umar pun tidak melarang perempuan ke masjid berdasarkan hadis tersebut. Berbeda halnya anaknya, Bilal lebih cenderung melarang perempuan ke masjid setelah menyaksikan kondisi perempuan ketika ke masjid yang kurang beretika. Perbedaan ini lagi-lagi terjadi karena konteks sosial yang berbeda di antara dua sahabat (Hamzah Harun al-Rasyid dan Abd. Rauf Amin, 2015: 50-52).

### **Bahaya Fanatisme**

Fanatik adalah bencana bagi perbedaan. Secara sederhana, fanatik adalah rasa paling benar dengan pendapat tertentu dan mempertahankan pendapat tersebut dengan membabi buta. Fanatik seperti ini kerap terjadi pada perbedaan pandangan mazhab tertentu ataupun golongan, suku atau negara. Khusus fanatik dalam bermazhab, sikap semacam ini kerap mencederai sisi kerahmatan perbedaan itu dalam Islam. Perbedaan yang mengandung keluasan dan kemudahan akan hilang jika masyarakat terjangkiti penyakit fanatik. Sikap fanatik tidak mampu menerima orang lain, merasa dirinyalah yang paling benar. Ia pun sangat kaku

dalam memahami perbedaan. Dalam bahasa Arab fanatik ini dikenal dengan kata '*ta'as}sub*' atau *as}abiyyah*.

Fenomena *as}abaiyyah* inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perpecahan di masyarakat. Merasa paling benar dan yang lain semuanya salah. Merasa hanya golongannya yang paling berhak masuk surga dan yang lain ahli nearka. Sikap seperti ini jelas merupakan akibat dari fanatisme yang berlebihan dalam perbedaan. Akibatnya, terkadang tidak hanya sampai pada klaim kebenaran yang berlebihan, bahkan terkadang meningkat pada pengkafiran dengan sesama umat Islam yang berbeda pandangan dengan dirinya.

Salah satu penyebab terjadinya fanatisme buta dalam masyarakat adalah kurangnya akses informasi yang diterima. Ataupun ilmu yang didengarnya hanya bersumber dari satu bentuk pemahaman mazhab saja. Akhirnya, ia pun memiliki wawasan yang sempit dan tidak fleksibel dalam berpendapat dan bertindak. Kondisi ini sangat berbahaya dalam praktek keagamaan khususnya di Indonesia yang sangat majemuk. Gesekan yang berujung pada pertikaian dan perpecahan di masyarakat kerap kali disebabkan oleh penyakit fanatik yang dimiliki oleh oknum tertentu. Bahkan tindakan radikalisme agama juga salah satunya disebabkan oleh fanatisme buta.

Maka dari itu, himbauan himbauan kepada masyarakat untuk terbuka dengan segala perbedaan pan-

dangan mazhabiyah sangat mendesak dewasa ini. Pembelajaran fikih di madrasah dan universitas tidak boleh hanya mengajarkan satu mazhab tertentu saja, tapi sudah seharusnya diajarkan kepada mahasiswa dan masyarakat perbandingan mazhab. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit masyarakat akan semakin dewasa dan terbuka pikirannya mengenai perbedaan-perbedaan yang sering terjadi di masyarakat. Selain itu, adab dan etika dalam berbeda juga sangat mendesak untuk dikampanyekan di tengah mereka.

### **Harmoni Dalam Perbedaan**

Untuk membangun keharmonisan masyarakat dalam perbedaan, perlu mengetahui motif perbedaan itu sendiri. Perbedaan dalam pandangan ulama didasari oleh beberapa motif. Sebagaimana pandangan Al-Alwani:

*Pertama:* perbedaan yang didasari oleh hawa nafsu dan ego masing-masing. Untuk kepentingan pribadi atau kelompok serta ingin menampakkan diri sebagai orang yang paling tahu dan ahli dalam bidang tertentu. *Kedua,* perbedaan yang motifnya adalah kebenaran. Misalnya berbeda dengan orang kafir terkait dengan keimanan. Perbedaan ini justru wajib hukumnya. Tapi perbedaan ini tidak menghalangi umat Islam untuk bekerjasama dan bersosialisasi dengan mereka bahkan mengajak kepada keimanan. *Ketiga,* perbedaan antara terpuji dan tercela, yaitu perbedaan terkait dengan persoalan *furu>iyyah*. Dalam persoalan ini bisa saja perdebatan berangkat

dari ketaqwan bisa juga disebabkan oleh hawa nafsu. Antara ilmu dan ketidaktahuan dan seterusnya. Sehingga dalam perbedaan ini, perlu ada etika dan tatacara berbeda sehingga tidak terjadi pertikaian (T{a>ha Ja>bir al-Alwa>ni>, 1991: 26-29).

Hal inilah yang paling mendasar untuk diketahui oleh semua masyarakat. Etika perbedaan sangat penting untuk disosialisasikan. Terlebih jika hanya perbedaan *ijtihadiyah* dalam persoalan *furuiyyah*. Sebagaimana Yusuf al-Qardawi (2004: 140) menandakan bahwa perbedaan *furuiyyah* itu adalah sebuah keharusan baik ditinjau dari segi agama, realitas kemanusiaan, bahasa, kehidupan dan kenyataan fenomena alam (Yusuf al-Qardawi 2001: 42-49). Semuanya mensinyalir bahwa perbedaan adalah sebuah kemestian yang mustahil untuk dihilangkan. Dengan demikian, untuk tetap menjaga keharmonisan masyarakat, khususnya bangsa Indonesia yang sangat mejemuk, multi etnis, agama, bahasa dan organisasi dibutuhkan etika-etika dalam berbeda.

*Adab al-Ikhtilaf* (etika perbedaan) pada masa Nabi pada dasarnya sudah ada, hanya saja belum terlalu mendesak karena sumber utama dalam hal ini Nabi Muhammad saw., masih hidup. Setiap ada persoalan yang tidak jelas mereka langsung menanyakan kepada Rasulullah saw., dan mendapat kejelasan hukum yang diperdebatkan.

Berbeda dengan generasi setelahnya termasuk generasi sahabat.

Dengan meninggalnya Rasul sebagai rujukan utama dalam persoalan agama, para sahabat mulai berijtihad sesuai dengan kemampuan dan kedalaman ilmu yang mereka miliki dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapinya. Perbedaan ijtihad antara mereka menjadi salah satu fenomena yang marak terjadi. Meski demikian, perbedaan tersebut tidak sampai menimbulkan perpecahan antara mereka.

Sebagaimana dalam sebuah kisah yang sangat inspiratif adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Nasa'i tentang dua sahabat yang berbeda pandangan tentang satu persoalan. Dalam kisah tersebut, Abu Sa'id al-Khudriy berkata bahwa ada dua sahabat yang dalam perjalanan hendak melaksanakan shalat lima waktu. Keduanya sepakat tayammum karena tidak ada air. Setelah shalat, keduanya melanjutkan perjalanan dan mendapatkan air di tengah jalan. Sahabat pertama berijtihad kemudian berwudu dan mengganti shalatnya, sementara sahabat yang kedua berijtihad dengan tidak mengganti shalatnya. Kemudian keduanya melaporkan kepada Rasul apa yang baru saja yang dilakukan oleh keduanya. Rasul dalam kisah tersebut membenarkan dan tidak menyalahkan ijtihad salah satu ijtihad sahabat tersebut.

Dari kisah yang sangat inspiratif di atas memberi pelajaran yang sangat berharga tentang etika dan cara menyikapi sebuah perbedaan. *Pertama*, kedua sahabat tersebut meski berbeda paham tapi keduanya

tetap menjaga persaudaran, toleran dan menghargai pendapat sahabatnya. Buktinya, sahabat yang tidak mengulangi shalatnya tetap sabar menunggu sahabatnya yang salat, kemudian keduanya melanjutkan perjalanan. Betapa tolerannya kedua sahabat tersebut dalam menyikapi perbedaan. Ia tidak meninggalkan sendiri sahabatnya yang sedang salat, meski ia berbeda pandangan. Tidak juga merasa paling benar di antara keduanya. Tidak pula saling menyalahkan apalagi sampai mengkafirkan hanya karena perbedaan dalam berijtihad. *Kedua*, dalam kisah tersebut, Rasul sebagai pemimpin ketika menghadapi kedua sahabat tersebut tidak menyalahkan salah satunya. Bahkan keduanya mendapat penghargaan berupa janji pahala atas ijtihadnya. Ini adalah contoh sikap seorang pemimpin yang sangat bijak dalam menyelesaikan sebuah perbedaan. Yang mana Rasul memahami bahwa perbedaan yang terjadi diantara kedua sahabatnya benar-benar didasari oleh ilmu dan niat yang suci.

Fenomena seperti itu yang perlu dicontoh oleh seluruh umat Islam di Nusantara. Bahwa dalam perbedaan diperlukan kedewasaan dan kebesaran hati untuk saling menerima. Perbedaan bukanlah penghalang terciptanya kerjasama, komunikasi dan hidup berdampingan secara damai. Perbedaan bukan pula pembenaran untuk saling menyalahkan apalagi mengkafirkan. Sebagaimana para sahabat berbeda dan tetap menjunjung tinggi persaudaraan dan

interaksi aktif antara mereka tanpa ada sekat dan jarak meski berbeda dalam beberapa persoalan.

Untuk mencapai keharmonisan dan persaudaraan dalam bingkai perbedaan seperti di atas diperlukan revolusi kesadaran dan pemahaman seluruh masyarakat tanpa terkecuali para petinggi-petinggi kelompok dan organisasi keagamaan yang ada di Indonesia. Di antara langkah-langkah itu adalah sebagai berikut:

1. Memahami kepada seluruh masyarakat bahwa perbedaan adalah rahmat, bukan laknat. Perbedaan adalah sunnatullah yang mustahil untuk dihilangkan.
2. Perbedaan harus didasari oleh ilmu dan niat yang suci, bukan perbedaan yang didasari oleh ketidaktahuan dan didorong oleh motif keduniaan.
3. Dalam berbeda, tetap menjaga tata krama dalam menyampaikan pendapatnya agar tidak menyinggung perasaan orang yang lain.
4. Memahami persoalan yang diperdebatkan, sehingga mudah untuk saling menerima pendapat yang terbaik di antara mereka (Taha Jabir al-Alwani, 1991: 49).
5. Berbesar hati dengan perbedaan atau toleran dengan perbedaan.
6. Sikap pemerintah yang bijak. Tidak mudah menyalahkan satu kelompok dan membenarkan kelompok yang lain. Netral dalam menyikapi perbedaan dengan tetap memberi ruang kepada kelompok yang berbeda. Namun di sisi lain, pemerintah tetap harus

tegas dan hadir menyelesaikan segala perbedaan yang berujung pada perselisihan yang mengancam persaudaran. Sebagaimana dalam kaidah ushul dikatakan bahwa *'keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan dalam ranah ijtihadiyah'*. Kebersamaan dan persatuan yang merupakan nilai moral bangsa dan agama harus didahulukan dari pada perbedaan *furuiyyah*.

Pada akhirnya, menurut T{a>ha Ja>bir al-Ilwa>ni, perbedaan akan membuat masyarakat semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan. Dengan perbedaan juga masyarakat membuka dan melatih cakrawala berpikir dan mengetahui banyak kemungkinan hukum kemudian mengambil hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat tersebut (T{a>ha Ja>bir al-Alwa>ni, 1991: 25). Akhirnya, masyarakat tidak lagi kaku dengan perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat. Mereka pun akan semakin bijak dalam menanggapi setiap permasalahan, dan pada akhirnya mereka semakin toleran dan hidup dengan penuh keharmonisan dalam perbedaan.

## PENUTUP

Perbedaan adalah sebuah fakta historis dalam tradisi Nabi dan Sahabat. Agama Islam yang dibawah oleh Nabi Muhammad senantiasa sejalan dengan fitrah manusia, di antaranya adalah fitrah perbedaan. Sebagaimana orang Arab berkata "setiap manusia memiliki kepala, dan setiap kepala memiliki pendapat".

Aneka ragam pendapat itulah sumber perbedaan.

Perbedaan pun tidak bisa dihindarkan. Ia hanya dapat ditanggapi dengan bijak. Dengan sikap yang arif dan bijak, perbedaan akan membawa kerahmatan dan kemudahan bagi umat manusia, terkhusus umat Islam dalam beragama. Namun sebaliknya, jika perbedaan ini didasari oleh egoisme dan fanatisme, maka kerap kali perbedaan itu menjadi sumber perpecahan dan pertikaian.

Akhirnya, melalui potret perbedaan dalam tradisi Nabi dan Sahabat diharapkan seluruh masyarakat dapat mencontoh etika mereka dalam berbeda. Perbedaan tidak menghalangi mereka untuk menjalin silaturahmi dan kerja sama. Dalam berbeda, mereka tetap saling toleran dan saling menghargai tanpa ada yang merasa paling selamat, apalagi saling mengkafirkan. Hal itu disebabkan oleh luasnya ilmu yang dimilikinya serta niat yang tulus dan ikhlas dalam perbedaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud. t.th. *Sunan Abi> Dawud*, Dar al-Fikr.
- Abu> Zahrah, al-Ima>m Muh}ammad. 2004. *Us}u>l Fiqh*, Kairo: Da>r al-Fikr Al-'Arabi.
- al-'Alwa>ni, T{a>ha Ja>bir.> 1991. *Adab al-Ikhtila>f fi al-Isla>m*, USA: al-Ma'had al-'A<lami al-Fikri al-Isla>mi.

- Al-Alu>si. t.th. *Ru>h al-Ma'a>ni fi> Tafsi>r al-Qur'a>n al-Adzi>m wa As-Sab'I al-Matsa>ni>*, juz IV, Beirut: Da>r at-Tura>th al-'Arabi.
- Al-As}faha>ni Al-Ra>qib.> t.th. *Al-Mufrada>t fi> Gari>b al-Qur'a>n*, Bairut: Da>r al-Ma'rifah.
- al-Bayhaqi. 1994. Al-Imam., *Sunan al-Bayhaqi*, Makkah: Da>r al-Ba>z.
- Al-Bathalyu>si, Al-Faqi>h al-Fa>d}il Abi Muh}ammad ibn 'Abdullah ibn Sayyid. 1982. *Al-Tanbih 'Ala> Asba>b al-Ikhtila>f baina al-Muslimi>n fi> Ara>ihim wa Madza>ibihim wa I'tiqa>dihim*, tk: Da>r al-Marih.
- al-Bu>t}i, Muh}ammad Sa'id Ramad}a>n. 1991. *Fiqh al-Si>rah an-Nabawiyah, ma'a Maujiz Li Ta>rikh al-Khila>fah al-Ra>syidah*, Bairut: Da>r al-Fikri.
- Al-Bukhari. 1987. *Sahih al-Bukhari*, cet. III, Beirut: Da>r Ibn Kathi>r.
- Al-Dahlawi, Waliyullah. 1983. *Al-Ins}a>f Fi> Baya>ni Asba>b al-Ikhtila>f*, Cet. III, Beirut: Da>r al-Nafa>is.
- Al-Qurtubi. 2006. *Al-Ja>mi li al-Ah}ka>m al-Qur'a>n*, juz XI, Libanon: Muassasah ar-Risa>lah.
- al-Uthma>ni al-Sya>fi'i, Abi> 'Abd al-Lah ibn Muh}ammad ibn 'Abd al-Rah}ma>n. 1987. Al-Dimasyq *Rah}mat al-Ummah Fi> Ikhtila>fi al-Aimmah*, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Sya>fi'i, Muh}ammad Ibn Idri>s. t.th. *Al-Risa>lah*, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Syatibi. t.th. *Al-I'tis}a>m*, Juz I, Maktabah al-Tauh{id.
- Al-Tariqi. t.th. Abdullah ibn Ibrahim., *Fiqh al-Ta'amul ma'a al-Mukha>lif*, Riya>d}: Da>r al-Wat}an.
- Hamzah Harun al-Rasyid dan Rauf Amin. 2015. *Melacak akar Isu Kontekstualisasi Hadis dalam Tradisi Nabi dan Sahabat*, cet. I, Yogyakarta: Ladang Kata.
- Ibn Nasr, Abdul al-Jalil 'Isa. t.th. *Ma> la> Yaju>z fi>hi al-Khila>f Baina al-Muslimin*.
- Imam al-T{abari>. t.th. *Tafsi>r at-T{abari>, Ja>mi al-Baya>n 'an Ta'wi>l ae al-Qur'a>n*, juz 15, Kairo: Maktabah Ib Taimiyah.
- Mandzur, Ibnu. 1998. *Lisa>n al-'Arab*, Beirut: Da>r S{a>dir.
- Muslim, Al-Imam. 1982. *Sahih Muslim*, Beirut: Da>r al-Tura>th al-'Arabi.
- Qaradha>wi>, Yu>suf. 2001. *As}-S{ah}wat al-Isla}miyyat Baina al-Ikhtila>f al-Masyru>' wa al-Tafarruq al-Madzmu>m*, Kairo: Da>r Al-Masyru>'.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Kaifa Nata'amal ma'a al-Tura>th wa al-Tamadzhhab wa al-Ikhtila.f*, Cet. II, Kairo: Maktabah Wahbah.



Rakhmat, Jalaluddin. t.th. *Tinjauan Kritis atas Sejarah Fiqh, dari Fiqh al-Khulafa' Al-Rasyidin Hingga Mazhab Liberalisme* (Makalah).

Sa>nu>, Qut{ub Mus}t}afa. 2006. *La> Inka>ra Fi> Masa>il al-Ijtihad, Ru'yahtun Manhajiyatun Tah}liliyyatun*, Beirut: Da>r Ibn H{azm.

Sya'ban, Abdullah. 1997. *D{awa>bit} al-Ikhtila>f Fi> Mi>zan As-Sunnah*, Kairo: Da>r al-H{adi>th.